



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
PERIODE 2019-2021

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa dan generasi penerus bagi pembangunan nasional, sehingga pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak;
- b. bahwa sebagai upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Humbang Hasundutan;
- c. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Forum Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2017-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 312 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2017-2019, perlu menetapkan kembali pembentukan Forum Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2019-2021 dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2019-2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN PERIODE 2020-2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KABUPATEN HUMBANG  
HASUNDUTAN PERIODE 2020-2022

- |                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Penanggung Jawab   | : 1. Bupati Humbang Hasundutan;                                                                                                                            |
| II. Pembina           | : 2. Wakil Bupati Humbang Hasundutan.<br>: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,<br>Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak<br>Kabupaten Humbang Hasundutan. |
| III. Ketua            | : Triwan Sianturi (SMP Katolik Santa Lusia<br>Doloksanggul).                                                                                               |
| IV. Wakil Ketua       | : Reinolf Pakpahan (SMA Swasta RK. Santa<br>Maria Pakkat).                                                                                                 |
| V. Sekretaris         | : Sari Simanullang (SMA Negeri 1 Onanganjang).                                                                                                             |
| VI. Wakil Sekretaris  | : Riris Sitorjak (SMA Swasta RK. Santa Maria<br>Pakkat).                                                                                                   |
| VII. Bendahara        | : Yolanda Silaban (SMP Swasta RK. Santa Maria<br>Pakkat).                                                                                                  |
| VIII. Wakil Bendahara | : Damai Y. Manalu (SMA Swasta RK. Santa<br>Maria Pakkat).                                                                                                  |

IX. BIDANG - BIDANG

a. Bidang Sosialisasi Hak Anak

- |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua   | : Meyta Tondang (SMA Negeri 1 Doloksanggul).                                                                                                                                                                                                    |
| Anggota | : 1. Elisabeth (SMP Santa Lusia Doloksanggul);<br>2. Joys Simon Gerald Sihite (SMP Negeri 1<br>Pakkat);<br>3. Juwita Damayanti Sihotang (SMA Swasta<br>RK. Santa Maria Pakkat);<br>4. Ester Simanullang (SMA Swasta RK. Santa<br>Maria Pakkat). |

b. Bidang Hubungan Antar-Lembaga

- |         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua   | : Amelia Grace Marbun (SMP Swasta RK. Santa<br>Maria Pakkat).                                                                                                                                                                   |
| Anggota | : 1. Sry Cecilia Marbun (SMA Negeri 1<br>Doloksanggul);<br>2. Beatrik Hutahacan (SMA Negeri 1<br>Doloksanggul);<br>3. Karen X. Fransisca Siregar (SMA Negeri 1<br>Pollung);<br>4. Amanda Marbun (SMA RK Santa Maria<br>Pakkat). |

c. Bidang Kerohanian, Seni & Budaya

- |       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Ketua | : Rifaldo (SMP Negeri 1 Baktiraja) |
|-------|------------------------------------|

- Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right of The Child (Konvensi Tentang Hak Azasi Anak (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 59);
  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
  10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2020-2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini,
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berfungsi :
- a. sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Anggota

- 5 -

1. Tantowi Hutagalung (SMA Negeri 1 Doloksanggul);
2. Febrisa R. Pangaribuan (SMA Negeri 1 Pollung);
3. Harpen Simanullang (SMP Negeri 1 Pollung);
4. Herlina Deborah (SMA Swasta RK. Santa Maria Pakkat).

d. Bidang Pengembangan Potensi Anak

Ketua

Anggota

- Jondigo Purba (SMP Negeri 1 Doloksanggul);
1. Calvin Sianturi (SMA Negeri 1 Paranginan);
2. Paul Marselino Simatupang (SMP Negeri 1 Pollung);
3. Verawaty Gultom (SMP Negeri 1 Pollung).

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,



DOSMAR BANJARNAHOR

- b. sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- c. sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Humbang Hasundutan;
- d. sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- e. sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional.

KETIGA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyalurkan aspirasi anak;
- b. mengoordinasikan kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Anak Kabupaten Humbang Hasundutan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Bupati Humbang Hasundutan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

KELIMA : Masa jabatan Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Bupati ini mulai berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,



DOSMAR BANJARNAHOR

embusan :

Yth. Gubernur Sumatera Utara;

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Sumatera Utara.